



**P U T U S A N**

**NOMOR : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - Terdakwa :

**Terdakwa – I :**

1. Nama Lengkap : **Eko Patrio bin. Nurman;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 23 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kopol. Ramli Lubis RT.25 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Tanjung Pinang Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman ditangkap sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

## Terdakwa – II :

1. Nama Lengkap : **Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman**;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 18 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kopol. Ramli Lubis RT.25 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Tanjung Pinang Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman ditangkap sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman dipersidangan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 19 Juni 2023 menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa - Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* “, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana tersebut dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (*tiga*) Tahun dikurangi selama Terdakwa - Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa - Terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Rincian Isi Kotak Wakaf Anak Yatim Piatu Milik Masjid Nurul Hidayah;
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Plasdisk Merek Robot Warna Hitam Silver Yang Berisi Rekaman Pada Saat Pelaku Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman Melakukan Pencurian Di Masjid Nurul Hidayah;

*Dikembalikan Kepada Saksi Ilham Ramadhan bin. Irwanto;*

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



- 1 (satu) Buah Kain Sarung Merek Mangga Warna Hitam Abu – Abu Yang Bermotif Kotak – Kotak;
- 1 (satu) Buah Peci Warna Putih;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

4. Menetapkan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar *Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)*;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringanan hukuman yang sering – ringannya dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Permohonan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman yang disampaikan dipersidangan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman pada hari Selasa pada tanggal 11 April 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April pada tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Masjid Nurul Hidayah Jalan Taruma Negara Lorong Remba Nomor : 50 RT.14 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi

*Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut “ telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara bersama – sama atau bersekutu “

Perbuatan tersebut Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 04.15 Wib Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman “ Ayo Beli Rokok, Jangan Lupo Bawa Sarung “ lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengambil sarung dan langsung pergi bersama Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman menuju warung di Simpang Pesona, setelah sampai di warung tersebut ternyata warung tersebut tutup lalu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman “ Kito Tunggu Be Warungnyo Buka “ selanjutnya pada saat Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman mendengar suara adzan, Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman bersama Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman berjalan ke arah Masjid Nurul Hidayah, selanjutnya Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berbicara dengan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengatakan “ Kito Ambil Dompot Cewek Lagi Sholat “ lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menjawab “ Io Kakak “, selanjutnya Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman bersama Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman masuk kedalam Masjid Nurul Hidayah melalui pintu belakang, sesampai ditempat wudhu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengatakan “ Kakak Bagian Depan, Kau Bagian Pantau Dan Kalau Ado Dompot Cewek Kau Ambil “ lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menjawab “ Io Kak “ selanjutnya Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman “ Ado CCTV “ lalu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman menutupi wajah dengan kain sarung dan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menutupi wajahnya dengan kain sarung Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Kalong bin. Nurman masuk ke bagian laki - laki sholat dan mengambil 1 (satu) buah kotak wakaf Masjid Nurul Hidayah yang berada dibatas saf laki - laki dan perempuan, selanjutnya Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman langsung keluar dari Masjid Nurul Hidayah dan selanjutnya dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman, Masjid Nurul Hidayah mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

*Perbuatan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Ilham Ramadhan Bln Irwanto*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman;
- Bahwa korban dalam perkara ini ialah Masjid Nurul Hidayah dan saksi sebagai pengurus masjid nurul Hidayah.
- bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pencurian yang dialami oleh masjid Nurul Hidayah tersebut namun setelah saksi melihat rekaman CCTV bahwa yang menjadi pelaku ialah terdakwa Tedi dwi saputra aLS kalong dan eko

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patrio dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan kedua pelaku tersebut.

- bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 05.10 Wib di masjid Nurul Hidayah RT. 12 Kel. Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur.
- bahwa Dalam perkara ini pelaku telah mengambil barang milik Masjid Nurul Hidayat tanpa izin.
- bahwa barang milik korban yang diambil oleh pelaku ialah 1 (satu) buah kotak wakaf yang berisi uang tunai senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- bahwa sebelum terdakwa Tedi Dwi Saputra ald kalong dan terdakwa Eko Patrio mengambil kotak wakaf masjid Nurul Hidayah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 05.10 Wib pengurus masjid Nurul Hidayah pada Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wib sudah menghitung uang yang berada di kotak wakaf tersebut.
- bahwa awalnya saksi bersama terdakwa Muhammad Pratama Putra melakukan pengecekan terhadap kotak wakaf masjid Nurul Hidayah namun saksi bersama terdakwa Muhammad Pratama Putra tidak menemukan kotak wakaf untuk anak yatim piatu selanjutnya saksi bersama terdakwa Muhammad Pratama Putra melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV selanjutnya saksi melihat terdakwa Tedi Dwi Saputra als kalong bersama terdakwa Eko Patrio mengambil kotak wakaf masjid Nurul Hidayah untuk anak yatim piatu.
- bahwa kotak wakaf yang diambil oleh pelaku Tedi Dwi Saputra als kalong bersama terdakwa Eko Patrio ialah kotak wakaf yatim piatu dengan rincian ialah RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) kas masjid Nurul Hidayah, Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang kas anak yatim, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) wakaf hamba Allah).
- bahwa kotak wakaf yang diambil oleh pelaku Tedi Dwi Saputra als kalong bersama terdakwa Eko Patrio ialah kotak wakaf yatim piatu dengan rincian ialah RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) kas masjid Nurul Hidayah, Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang kas anak yatim, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) wakaf hamba Allah).
- bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 05.30 Wib saksi bersama terdakwa Muhammad Pratama Putra

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan terhadap kotak wakaf masjid nuruh hidayah namun saksi bersama terdakwa Muhammad Pratama Putra tidak menemukan kotak wakaf untuk anak yatim piatu selanjutnya saksi bersama terdakwa Muhammad Pratama Putra melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV selanjutnya saksi melihat terdakwa Tedi dwi saputra als kalong bersama terdakwa Eko patrio mengambil kotak wakaf masjid nurul hidayah untuk anak yatim piatu

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi *Muhammad Pratama Putra bin. Herman Kambusa*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman;
- Bahwa korban dalam perkara ini ialah Masjid Nurul Hidayah dan saksi sebagai pengurus masjid nurul Hidayah.
- bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pencurian yang dialami oleh masjid Nurul Hidayah tersebut namun setelah saksi melihat rekaman CCTV bahwa yang menjadi pelaku ialah terdakwa Tedi dwi saputra als kalong dan eko Patrio dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan kedua pelaku tersebut.
- bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 05.10 Wib di masjid Nurul Hidayah RT. 12 Kel. Kel. Tanjung sari Kec. Jambi Timur.
- bahwa Dalam perkara ini pelaku telah mengambil barang milik Masjid Nurul Hidayat tanpa izin.

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang milik korban yang diambil oleh pelaku ialah 1 (satu) buah kotak wakaf yang berisi uang tunai senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- bahwa sebelum terdakwa Tedi dwi saputra ald kalong dan terdakwa Eko patrio mengambil kotak wakaf masjid nurul hidayah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 05.10 Wib pengurus masjid nurul hidayah pada Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.00 wib sudah menghitung uang yang berada di kotak wakaf tersebut.
- bahwa awalnya saksi bersama terdakwa Muhammad Pratama Putra melakukan pengecekan terhadap kotak wakaf masjid nurul hidayah namun saksi bersama terdakwa Muhammad Pratama Putra tidak menemukan kotak wakaf untuk anak yatim piatu selanjutnya saksi bersama terdakwa Muhammad Pratama Putra melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV selanjutnya saksi melihat terdakwa Tedi dwi saputra als kalong bersama terdakwa Eko patrio mengambil kotak wakaf masjid nurul hidayah untuk anak yatim piatu.
- bahwa kotak wakaf yang diambil oleh pelaku Tedi dwi saputra als kalong bersama terdakwa Eko patrio ialah kotak wakaf yatim piatu dengan rincian ialah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kas masjid nurul hidayah, Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang kas anak yatim, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) wakaf hamba Allah).
- bahwa kotak wakaf yang diambil oleh pelaku Tedi dwi saputra als kalong bersama terdakwa Eko patrio ialah kotak wakaf yatim piatu dengan rincian ialah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kas masjid nurul hidayah, Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang kas anak yatim, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) wakaf hamba Allah).
- bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 05.30 wib saksi bersama terdakwa Muhammad Pratama Putra melakukan pengecekan terhadap kotak wakaf masjid nurul hidayah namun saksi bersama terdakwa Muhammad Pratama Putra tidak menemukan kotak wakaf untuk anak yatim piatu selanjutnya saksi bersama terdakwa Muhammad Pratama Putra melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV selanjutnya saksi melihat terdakwa Tedi dwi saputra als kalong bersama terdakwa Eko patrio mengambil kotak wakaf masjid nurul hidayah untuk anak yatim piatu.

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman;*

- Terdakwa diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa *Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman* pada hari Selasa pada tanggal 11 April 2023 bertempat di Masjid Nurul Hidayah Jalan Taruma Negara Lorong Remba Nomor : 50 RT.14 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 04.15 Wib *Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman* berkata kepada *Terdakwa – I “ Ayo Beli Rokok, Jangan Lupo Bawa Sarung “* lalu *Terdakwa – I* mengambil sarung dan langsung pergi bersama *Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman* menuju warung di Simpang Pesona;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut ternyata warung tersebut tutup lalu *Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman* berkata kepada *Terdakwa – I “ Kito Tunggu Be Warungnyo Buka “*;
- Bahwa pada saat *Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman* mendengar suara adzan, *Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman* bersama *Terdakwa – I* berjalan ke arah Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa *Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman* berbicara dengan *Terdakwa – I* mengatakan “ *Kito Ambil Dompot Cewek*

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



*Lagi Sholat “ lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menjawab “ Io Kakak “;*

- Bahwa Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman bersama Terdakwa – I masuk kedalam Masjid Nurul Hidayah melalui pintu belakang;

- Bahwa sesampai ditempat wudhu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I mengatakan “ *Kakak Bagian Depan, Kau Bagian Pantau Dan Kalau Ado Dompot Cewek Kau Ambil* “ lalu Terdakwa – I menjawab “ *Io Kak* “;

- Bahwa Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I “ *Ado CCTV* “ lalu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman menutupi wajah dengan kain sarung dan Terdakwa – I menutupi wajahnya dengan kain sarung Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman masuk ke bagian laki - laki sholat dan mengambil 1 (satu) buah kotak wakaf Masjid Nurul Hidayah yang berada dibatas saf laki - laki dan perempuan;

- Bahwa Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman langsung keluar dari Masjid Nurul Hidayah dan selanjutnya dalam perjalanan pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa – I dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman, Masjid Nurul Hidayah mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

*Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman;*

- Terdakwa diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

- Bahwa Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman pada hari Selasa pada tanggal 11 April 2023 bertempat di Masjid Nurul Hidayah Jalan Taruma Negara Lorong Remba Nomor : 50 RT.14 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi;

*Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 04.15 Wib Terdakwa – II berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman “ *Ayo Beli Rokok, Jangan Lupo Bawa Sarung* “ lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengambil sarung dan langsung pergi bersama Terdakwa – II menuju warung di Simpang Pesona;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut ternyata warung tersebut tutup lalu Terdakwa – II berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman “ *Kito Tunggu Be Warungnyo Buka* “;
- Bahwa pada saat Terdakwa – II mendengar suara adzan, dan Terdakwa – II : bersama Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman berjalan ke arah Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa Terdakwa – II berbicara dengan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengatakan “ *Kito Ambil Dompot Cewek Lagi Sholat* “ lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menjawab “ *lo Kakak* “;
- Bahwa Terdakwa – II bersama Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman masuk kedalam Masjid Nurul Hidayah melalui pintu belakang;
- Bahwa sesampai ditempat wudhu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengatakan “ *Kakak Bagian Depan, Kau Bagian Pantau Dan Kalau Ado Dompot Cewek Kau Ambil* “ lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menjawab “ *lo Kak* “;
- Bahwa Terdakwa – II berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman “ *Ado CCTV* “ lalu Terdakwa – II menutupi wajah dengan kain sarung dan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menutupi wajahnya dengan kain sarung Terdakwa – II masuk ke bagian laki - laki sholat dan mengambil 1 (satu) buah kotak wakaf Masjid Nurul Hidayah yang berada dibatas saf laki - laki dan perempuan;
- Bahwa Terdakwa – II langsung keluar dari Masjid Nurul Hidayah selanjutnya dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa – II;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II, Masjid Nurul Hidayah mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Rincian Isi Kotak Wakaf Anak Yatim Piatu Milik Masjid Nurul Hidayah;
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Plasdisk Merek Robot Warna Hitam Silver Yang Berisi Rekaman Pada Saat Pelaku Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman Melakukan Pencurian Di Masjid Nurul Hidayah;
- 1 (satu) Buah Kain Sarung Merek Mangga Warna Hitam Abu – Abu Yang Bermotif Kotak – Kotak;
- 1 (satu) Buah Peci Warna Putih;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa - Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman pada hari Selasa pada tanggal 11 April 2023 bertempat di Masjid Nurul Hidayah Jalan Taruma Negara Lorong Remba Nomor : 50 RT.14 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara bersama – sama atau bersekutu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 04.15 Wib Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman “ *Ayo Beli Rokok, Jangan Lupo Bawa Sarung* “ lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengambil

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua





sarung dan langsung pergi bersama Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman menuju warung di simpang Pesona;

- Bahwa benar setelah sampai di warung tersebut ternyata warung tersebut tutup lalu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman “ *Kito Tunggu Be Warungnyo Buka* ”;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman mendengar suara adzan, Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman bersama Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman berjalan ke arah Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa benar Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berbicara dengan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengatakan “ *Kito Ambil Dompot Cewek Lagi Sholat* ” lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menjawab “ *lo Kakak* ”, selanjutnya Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman bersama Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman masuk ke dalam Masjid Nurul Hidayah melalui pintu belakang;
- Bahwa benar sesampai di tempat wudhu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengatakan “ *Kakak Bagian Depan, Kau Bagian Pantau Dan Kalau Ado Dompot Cewek Kau Ambil* ” lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menjawab “ *lo Kak* ”;
- Bahwa benar Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman “ *Ado CCTV* ” lalu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman menutupi wajah dengan kain sarung dan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menutupi wajahnya dengan kain sarung Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman masuk ke bagian laki - laki sholat dan mengambil 1 (satu) buah kotak wakaf Masjid Nurul Hidayah yang berada dibatas saf laki - laki dan perempuan;
- Bahwa benar Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman langsung keluar dari Masjid Nurul Hidayah selanjutnya dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman, Masjid Nurul Hidayah mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu **Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman** dan **Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Saksi - Saksi bahwa benar Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman sudah dapat dikategorikan telah ” **Dewasa** ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ” *Barangsiapa* ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman;

*Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;*

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Mengambil* " adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Barang* " adalah segala benda atau hal - hal yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian " *Dengan Maksud Untuk Dimiliki* " artinya Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa " *Memiliki Secara Melawan Hukum* " ditujukan untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah – olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa – Terdakwa dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman pada hari Selasa pada tanggal 11 April 2023 bertempat di Masjid Nurul Hidayah Jalan Taruma Negara Lorong Remba Nomor : 50 RT.14 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 04.15 Wib Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman " *Ayo Beli Rokok, Jangan Lupo Bawa Sarung* " lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengambil sarung dan langsung pergi bersama Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman menuju warung di Simpang Pesona. Setelah sampai di warung tersebut ternyata warung tersebut tutup lalu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman " *Kito Tunggu Be Warungnyo Buka* ". Pada saat Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman mendengar suara adzan, Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman bersama Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman berjalan kearah Masjid Nurul Hidayah. Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berbicara dengan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengatakan " *Kito Ambil Dompot Cewek Lagi Sholat* " lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menjawab " *Io Kakak* ".Terdakwa – II :

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman bersama Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman masuk kedalam Masjid Nurul Hidayah melalui pintu belakang, sesampai ditempat wudhu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengatakan “ *Kakak Bagian Depan, Kau Bagian Pantau Dan Kalau Ado Dompot Cewek Kau Ambil* “ lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menjawab “ *Io Kak* “. Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman “ *Ado CCTV* “ lalu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman menutupi wajah dengan kain sarung dan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menutupi wajahnya dengan kain sarung Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman masuk ke bagian laki - laki sholat dan mengambil 1 (satu) buah kotak wakaf Masjid Nurul Hidayah yang berada dibatas saf laki - laki dan perempuan, selanjutnya Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman langsung keluar dari Masjid Nurul Hidayah. Dalam perjalanan pulang kerumahnya. Akibat perbuatan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman, Masjid Nurul Hidayah mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur “ *Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum* ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman;

**Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud perbuatan “ *Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih* “ dengan bersekutu. Dalam hal ini, Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian namun bersama - sama dengan orang lain dengan bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa – Terdakwa dan barang bukti, maka

*Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman pada hari Selasa pada tanggal 11 April 2023 bertempat di Masjid Nurul Hidayah Jalan Taruma Negara Lorong Remba Nomor : 50 RT.14 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 04.15 Wib Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman “ *Ayo Beli Rokok, Jangan Lupo Bawa Sarung* “ lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengambil sarung dan langsung pergi bersama Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman menuju warung di Simpang Pesona. Setelah sampai di warung tersebut ternyata warung tersebut tutup lalu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman “ *Kito Tunggu Be Warungnyo Buka* “. Pada saat Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman mendengar suara adzan, Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman bersama Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman berjalan ke arah Masjid Nurul Hidayah. Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berbicara dengan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengatakan “ *Kito Ambil Dompot Cewek Lagi Sholat* “ lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menjawab “ *Io Kakak* “. Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman bersama Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman masuk kedalam Masjid Nurul Hidayah melalui pintu belakang, sesampai ditempat wudhu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman mengatakan “ *Kakak Bagian Depan, Kau Bagian Pantau Dan Kalau Ado Dompot Cewek Kau Ambil* “ lalu Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menjawab “ *Io Kak* “. Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman berkata kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman “ *Ado CCTV* “ lalu Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman menutupi wajah dengan kain sarung dan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman menutupi wajahnya dengan kain sarung Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman masuk ke bagian laki - laki sholat dan mengambil 1 (satu) buah kotak wakaf Masjid Nurul Hidayah yang berada dibatas saf laki - laki dan perempuan, selanjutnya Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman langsung keluar dari Masjid Nurul Hidayah. Dalam perjalanan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya. Akibat perbuatan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman, Masjid Nurul Hidayah mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur " *Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu* ", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggul;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman secara lisan yang menyatakan : memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman yang diajukan secara lisan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman secara lisan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin.

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman yang penjatuhanannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kain Sarung Merek Mangga Warna Hitam Abu – Abu Yang Bermotif Kotak – Kotak;
- 1 (satu) Buah Peci Warna Putih;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Rincian Isi Kotak Wakaf Anak Yatim Piatu Milik Masjid Nurul Hidayah;
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahaan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plasdisk Merek Robot Warna Hitam Silver Yang Berisi Rekaman Pada Saat Pelaku Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman Melakukan Pencurian Di Masjid Nurul Hidayah;

yang telah disita dari Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman adalah milik Saksi Ilham Ramadhan bin. Irwanto, maka dikembalikan kepada Saksi Ilham Ramadhan bin. Irwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman mengakibatkan Saksi Ilham Ramadhan bin. Irwanto sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Pemberatan* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Rincian Isi Kotak Wakaf Anak Yatim Piatu Milik Masjid Nurul Hidayah;
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) Lembar Uang Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Plasdisk Merek Robot Warna Hitam Silver Yang Berisi Rekaman Pada Saat Pelaku Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman Melakukan Pencurian Di Masjid Nurul Hidayah;

*Dikembalikan Kepada Saksi Ilham Ramadhan bin. Irwanto;*

- 1 (satu) Buah Kain Sarung Merek Mangga Warna Hitam Abu – Abu Yang Bermotif Kotak – Kotak;
- 1 (satu) Buah Peci Warna Putih;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH dan Yofistian, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa – I : Eko Patrio bin. Nurman dan Terdakwa – II : Tedi Dwi Saputra als. Kalong bin. Nurman;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, SH. MH.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 346 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua